# **SKRIPSI**

# PENGELOLAAN PREMI ASURANSI JIWA SYARIAH MENURUT PERATURAN YANG ADA DI INDONESIA (Studi Kasus Di Asuransi Jiwa PT. Prudential Syariah Kota Metro)

# Oleh:

# DISTARI APRILIA NPM. 13111919



Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO 1440 H / 2018 M

# PENGELOLAAN PREMI ASURANSI JIWA SYARIAH MENURUT PERATURAN YANG ADA DI INDONESIA (Studi Kasus Di Asuransi Jiwa PT. Prudential Syariah Kota Metro)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

DISTARI APRILIA NPM. 13111919

Pembimbing I : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH Pembimbing II : Nurhidayati, S.Ag.,MH

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah

# INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO 1440 H / 2018 M

#### **NOTA DINAS**

Nomor

Lampiran

: 1 (satu) berkas

: Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan

Saudari Distari Aprilia

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama

: DISTARI APRILIA

NPM

: 13111919

Fakultas : Syariah

Jurusan : HESy Judul

: PENGELOLAAN PREMI ASURANSI JIWA SYARIAH

MENURUT PERATURAN YANG ADA DI INDONESIA (Studi Kasus Di Asuransi Jiwa PT. Prudential Syariah Kota

Metro)

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, September 2018

Pembimbing I,

Pembimbing II,

NIP. 19720611 199803 2 001

NIP. 19761109 200912 2 001

#### HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PENGELOLAAN PREMI ASURANSI JIWA SYARIAH

MENURUT PERATURAN YANG ADA DI INDONESIA (Studi Kasus Di Asuransi Jiwa PT. Prudential Syariah Kota

Metro)

Nama

: DISTARI APRILIA

**NPM** 

: 13111919

Fakultas

: Syariah

Jurusan

: HESY

#### **MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, September 2018

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH

NIP. 19720611 199803 2 001

NIP. 19761109 200912 2 001



# KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Teip. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

#### PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 8-0863/n. 28.2 /D / PP.00.9/10/2018

Skripsi dengan Judul: PENGELOLAAN PREMI ASURANSI JIWA SYARIAH MENURUT PERATURAN YANG ADA DI INDONESIA (Studi Kasus Di Asuransi Jiwa PT. Prudential Syariah Kota Metro), disusun Oleh: DISTARI APRILIA, NPM: 13111919, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Jum'at/ 07 September 2018.

#### TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator: Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH

Penguji I : Drs. H. Musnad Rozin, MH

Penguji II : Nurhidayati, S.Ag.,MH

Sekretaris : Hotman, M.E.Sy

NIP.19740104 199903 1 004

Mengetahui, Dekan Fakultas Syariah

#### **ABSTRAK**

# PENGELOLAAN PREMI ASURANSI JIWA SYARIAH MENURUT PERATURAN YANG ADA DI INDONESIA (Studi Kasus Di Asuransi Jiwa PT. Prudential Syariah Kota Metro)

# Oleh: DISTARI APRILIA NPM. 13111919

Mekanisme pengelolaan dana pada asruansi syariah sangat berbeda dengan asuransi konvensional. Pada asuransi syariah (*Life Insurace*), untuk produkproduk yang mengandung unsur *saving* (tabungan), dana yang dibayarkan peserta langsung dibagi ke dalam dua rekening yaitu rekening peserta dan rekening *tabarru'*. Kemudian total dana diinvestasikan, dan hasil investasi dibagi secara proposional antara peserta dengan perusahaan. Pada asuransi syari'ah premi yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah (premi) diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*). Hal ini tentu berbeda dengan asuransi konvensional dimana premi menjadi milik perusahaan dan yang kemudian memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan premi Asuransi Jiwa Syariah di PT. Prudential Kota Metro Menurut Peraturan yang berlaku di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir deduktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan Premi Asuransi Jiwa Syariah di PT. Prudential Kota Metro dalam prakteknya dan pengelolaanya sesuai dengan kaidah dan prinsip syariah serta peraturan yang ada di Indonesia, yaitu bersih dari unsur gharar, maisir dan riba. Sebab dalam pelaksanaan asuransi akad *tabarru*' tersebut jumlah premi, jangka waktu, akad, bagi hasil, serta sumber klaim semua jelas, serta atas kesepakatan kedua belah pihak (penanggung dan tertanggung). Asuransi syariah di PT. Prudential Kota Metro didasari atas prinsip saling menolong. Peserta memiliki posisi sebagai orang yang mendapatkan bantuan atas musibah yang dideritanya. Namun, di sisi lain juga sebagai orang yang membantu peserta lain yang mengalami musibah. Hal tersebut sesuai dengan pedoman umum asuransi syariah di Indonesia yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia Melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 21/DSN-MUI/X/2001 yang menyatakan bahwa "asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

## **ORISINALITAS PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: DISTARI APRILIA

NPM

: 13111919

Jurusan

: Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas

: Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Agustus 2018 Yang Menyatakan,

44973AFF254639775

NPM. 13111919

## **MOTTO**

مُ ... وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقُوى فَي وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ ...

Artinya: ... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran... (Q.S. Al-Maidah: 2)<sup>1</sup>

152

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2008), h.

## **PERSEMBAHAN**

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

- Ayahanda Budi Haryanto dan Ibunda Sri Lestari yang senantiasa berdo'a, memberikan kesejukan hati, dan memberikan dorongan demi keberhasilan peneliti.
- 2. Adik tercinta Davin Aprilia Mahfudin yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
- 3. Almamater IAIN Metro.

#### KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

- 1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
- 2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
- 3. Bapak Sainul, SH, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
- 4. Ibu Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH, selaku pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
- 5. Ibu Nurhidayati, S.Ag.,MH, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
- 6. Pimpinan dan Karyawan PT. Prudential Kota Metro, yang telah memberikan informasi yang berguna bagi peneliti dalam proses penyelesaian skripsi ini.
- 7. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, September 2018 Peneliti,

Distari Aprilia
NPM. 13111919

# **DAFTAR ISI**

		Hal.
HALAM HALAM HALAM HALAM HALAM HALAM HALAM DAFTAI	IAN SAMPULIAN JUDULIAN NOTA DINASIAN PERSETUJUANIAN PENGESAHANIAN ABSTRAKIAN ORISINALITAS PENELITIANIAN MOTTOIAN PERSEMBAHANIAN KATA PENGANTARIAN CAMBARIAN CAMBA	Hal.  i ii iii iv v vi vii viii ix x xi xiii
	R LAMPIRAN	xiv
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Pertanyaan Penelitian	5
	C. Tujuan Penelitian	5
	D. Manfaat Penelitian	5
	E. Penelitian Relevan	6
BAB II	LANDASAN TEORI	10
	A. Pengelolaan Premi Dalam Asuransi Syariah	10
	Pengertian Pengelolaan Premi	10
	2. Macam-macam Pengelolaan	11
	3. Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Syariah	12
	B. Premi Dalam Asuransi Syariah	15
	Pengertian Premi Asuransi Syariah	15
	2. Dasar Hukum Premi Asuransi Syariah	17
	3. Unsur Premi Asuransi Syariah	18
	C. Peraturan Pengelolaan Premi Asuransi Syariah di Indonesia	19

BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	24
	A. Jenis dan Sifat Penelitian	24
	B. Sumber Data	25
	C. Teknik Pengumpulan Data	26
	D. Teknik Analisa Data	27
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
	A. Profil PT. Prudential Kota Metro	30
	1. Sejarah Singkat PT. Prudential Kota Metro	30
	2. Visi dan Misi PT. Prudential Kota Metro	31
	3. Struktur Organisasi PT. Prudential Kota Metro	34
	4. Produk-produk Asuransi Syariah PT Prudential	
	Kota Metro	34
	B. Pengelolaan Premi Asuransi Jiwa Syariah di PT. Prudential	
	Kota Metro	36
	C. Pengelolaan Premi Asuransi Jiwa Syariah di PT. Prudential	
	Kota Metro Menurut Peraturan yang Ada di Indonesia	42
BAB V	PENUTUP	48
	A. Kesimpulan	48
	B. Saran	49
DAFTAR	RPUSTAKA	

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

# DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman	
4.1.	Struktur Organisasi PT. Prudential Kota Metro	34	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- 1. Surat Bimbingan
- 2. Outline
- 3. Alat Pengumpul Data
- 4. Surat Research
- 5. Surat Tugas
- 6. Surat Balasan Izin Research
- 7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
- 8. Foto-foto Penelitian
- 9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
- 10. Riwayat Hidup

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang Masalah

Asuransi secara sederhana berarti pertanggungan atau perlindungan atas suatu obyek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992, dikemukakan bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri dengan pihak tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan.

Seirama dengan berkembangnya lembaga keuangan bank maupun non bank yang membentuk unit syariah, tentunya perusahaan Asuransi juga membentuk unit yang menggunakan sistem syari'ah. Terbentuknya asuransi syariah ini tentu bertujuan untuk menegakkan sistem syariat Islam dalam mengatur perekonomian di Indonesia yang merupakan negara dengan mayoritas jumlah penduduk beragama Islam.

Perkembangan lembaga keuangan syariah khususnya asuransi syariah merupakan wacana yang menggembirakan bagi masyarakat khususnya masyarakat yang notabene beragama Islam dalam memilih pilihan berinvestasi serta mendapatkan proteksi, terhindar dari unsur

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. Amin Suma, Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional, (Jakarta: Kholam Publishing, 2006), h. 39.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> UU No. 2 Tahun 1992. Tentang Usaha Perasuransian.

ketidakpastian, dan sistem bunga yang haram. Dengan mengusung akad tijarah yaitu semua bentuk akad yang bertujuan komersil dan akad tabarru' yaitu akad yang dilakukan untuk tujuan kebaikan dan tolong menolong, bukan semata untuk tujuan komersil.<sup>3</sup>

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001, asuransi syariah (*Ta'min, Takaful,* atau *Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai syariah.<sup>4</sup>

Hal yang perlu dikaji adalah tentang pengelolaan dana premi yang disetorkan oleh tertanggung kepada pihak penanggung. Apakah sudah sesuai dengan tata cara bermuamalah yang benar, yang adil, yang didalamnya tidak terdapat unsur *maisir*, *gharar* dan *riba*.

Mekanisme pengelolaan dana pada asruansi syariah sangat berbeda dengan asuransi konvensional. Pada asuransi syariah (*Life Insurace*), untuk produk-produk yang mengandung unsur *saving* (tabungan), dana yang dibayarkan peserta langsung dibagi ke dalam dua rekening yaitu rekening peserta dan rekening *tabarru*'. Kemudian total dana diinvestasikan, dan hasil investasi dibagi secara proposional antara peserta dengan perusahaan.<sup>5</sup>

.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 378

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> *Ibid.*, h. 304.

Pada asuransi syari'ah, premi yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah (premi) diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*). Hal ini tentu berbeda dengan asuransi konvensional dimana premi menjadi milik perusahaan dan yang kemudian memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut.<sup>6</sup>

Salah satu bentuk pengelolaan premi asuransi yang paling dominan adalah menginvestasikan dana yang terkumpul dari premi yang dibayarkan nasabah. Pihak asuransi dapat menginvestasikan dana tersebut dalam bentuk apa saja selama di dalamnya tidak terdapat unsur *maisir*, *gharar*, *riba*. Sekiranya investasi tersebut dilakukan dalam bentuk penyertaan modal dalam sebuah perusahaan, maka pihak asuaransi harus mengetahui bahwa perusahaan tersebut tidak memperjualbelikan barangbarang yang diharamkan. Jika investasi dalam bentuk deposito, maka pihak asuransi harus mengetahui bahwa bank tempat dana asuransi tersebut didepositokan adalah bank-bank yang beroperasi tidak dengan bunga, melainkan dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*).<sup>7</sup>

Sebagaimana data survey yang peneliti lakukan pada bulan tanggal 15 Februari 2017 di PT. Asuransi Jiwa Syariah Prudential Kota Metro, peneliti mewawancarai salah satu pegawai yaitu Siti Nasiah sebagai *Agency Manager* yang berkenaan dengan pengelolaan premi yang ada di PT tersebut.

-

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*,(Jakarta: Kencana, 2006),h. 151

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah* (*Life And General*) Konsep dan Sistem Operasional, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 378.

Berdasarkan keterangan dari Ibu Siti Nasiah, bahwa premi yang dibayarkan oleh tertanggung ada yang dalam bentuk tabungan dan non tabungan, dimana sistem pembayarannya dilakukan bulanan. Dalam hal ini tertanggung membayarkan sejumlah uang kepada penanggung dengan ketentuan premi yang di sepakati di PT. Asuransi Jiwa Syariah Prudential Kota Metro.<sup>8</sup>

Premi yang berbentuk tabungan akan masuk ke dalam tabungan *mudharabah*. Dalam hal ini pihak asuransi sebagai *mudharib* (pengelola dana)mengelola dana tabungan dalam bentuk penjualan berbagai produk dengan menentukan pembagian hasil yang telah disepakati antara pihak penanggung dan tertanggung. <sup>9</sup>

Sementara untuk premi yang berbentuk non tabungan pihak tertanggung akan melakukan pembayaran dimana pembayaran tersebut dapat dilakukan harian, mingguan ataupun bulanan dengan jumlah premi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Namun apabila pihak tertanggung tidak melanjutkan pembayaran atau berhenti menyetorkan sejumlah uang yang disepakati tersebut, maka sejumlah premi yang ia setorkan akan hangus dan tidak dapat mengajukan klaim apabila pihak tertanggung mengalami musibah. Dana hangus ini sudah menjadi kesepakatan dua belah pihak antara penanggung dan tertanggung. Dimana kesepakatan ini dilakukan secara tertulis. Dana hangus tersebut, nantinya digunakan untuk menolong peserta lainnya, karena dalam asuransi syariah menganut azas tolong menolong

<sup>8</sup> Ibu Siti Nasiah, *Agency Manager* PT. Asuransi Jiwa Syariah Prudensial Kota Metro Wawancara, Sabtu, 5 Februari 2017.

\_

lbid.

dengan berbagi risiko di antara peserta. Mengenai dana hangus tersebut, maka pihak tertanggung tersebut tidak dapat mengajukan klaim apabila pihak tertanggung tidak bisa melanjutkan polis yang sedang berjalan. <sup>10</sup>

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang pengelolaan premi asuransi syariah. Apakah sistem pengelolaan premi tersebut terdapat unsur *maisir*, *gharar*, *riba* atau tidak. Oleh karena itu, peneliti akan mengkaji permasalahan tersebut dengan judul "Pengelolaan Premi Asuransi Jiwa Syariah Menurut Peraturan yang ada Di Indonesia (Studi Kasus di Asuransi Jiwa Syariah PT. Prudential Kota Metro)".

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasahan di atas, maka rumusan masalahnya adalah: Bagaimana Pengelolaan Premi Asuransi Jiwa Syariah di PT. Prudential Kota Metro Menurut Peraturan yang berlaku di Indonesia?

#### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Pengelolaan Premi Asuransi Jiwa Syariah di PT. Prudential Kota Metro Menurut Peraturan yang berlaku di Indonesia

#### D. Manfaat Penelitian

 Secara Teoritis: hasil penelitian ini di harapkan dapat mengembangkan dan menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam Hukum Ekonomi

\_

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Ibid.

Syari'ah, khususnya dalam bidang Asuransi Syariah yang berkaitan dengan pengelolaan Premi asuransi syariah. Lebih dari itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman penelitian di masa mendatang serta dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan perkembangan zaman.

2. Secara praktis: hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu masukan bagi masyarakat yang terkait langsung dalam objek penelitian maupun masyarakat secara luas guna memperbaiki aturan yang tidak sesuai dengan hukum Islam dalam bidang Asuransi. Dalam masalah ini adalah pengelolaan premi asuransi syariah.

#### E. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (prior research) tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan peneliti sebelumnya.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Eli Nuralaeli, mahasiswa Jurusan Asuransi Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul "Mekanisme Pengelolaan Dana Premi Pada Asuransi Jiwa Syariah (Study Kasus Pada PT. Asuransi Bringin Life Syariah)", Skripsi ini membahas tentang mekanisme pengelolaan dana premi pada asuransi jiwa syariah. Hasil penelitiannya adalah mengetahui pengelolaan dana premi pada asuransi jiwa syariah, dan mengetahui kemudahan dan hambatan pengelolaan dana premi pada asuransi jiwa syariah.<sup>11</sup>

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas pengelolaan premi asuransi syariah. Akan tetapi, tinjauan yang diteliti berbeda. Tinjauan yang diteliti pada penelitian relevan di atas adalah mekanisme pengelolaan premi secara umum. Sedangkan pada penelitian ini ditinjau menurut peraturan yang ada di Indonesia.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Muid, mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2014, dengan judul "Analisis Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru' Pada PT. Prudential Life Assurance Kantor Agency Cabang Kudus 1 Dalam Kajian Hukum Islam". Skripsi ini membahas Mekanisme pengelolaan dana Prudential Life Assurance Kantor Agency Cabang Kudus 1. Untuk dana tabarru'sendiri dikelola oleh perusahaan dan diinvestasikan ke beberapa saham dan obligasi yang di anggap mempunya instrumen hasil investasi yang baik dan tentunya sesuai dengan kaidah syariah. Dalam penginvestasian dana tersebut mengandung resiko rendah, sedang, tinggi tergantung kinerja dari saham dan obligasi tersebut. Dari hasilpenelitian untuk pelaksanaan pemberian dana tabarru' diberikan kepada nasabah yang mana

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Eli Nuralaeli, "Mekanisme Pengelolaan Dana Premi Pada Asuransi Jiwa Syariah (Study Kasus Pada PT. Asuransi Bringin Life Syariah)", Skripsi Jurusan Asuransi Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2004.

perusahaan sebagai sumber dana atau pengelola perealisasian klaim dari ahli waris para peserta/ nasabah. 12

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas asuransi syariah. Akan tetapi, permasalahan yang diteliti berbeda. permasalahan yang diteliti pada penelitian relevan di atas adalah pengelolaan dana tabbaru' dalam kajian hukum Islam. Sedangkan pada penelitian ini yaitu pengelolaan premi ditinjau menurut peraturan yang ada di Indonesia.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Saipullah, mahasiswa Program Studi Muamalah (Ekonomi Islam) Konsentrasi Asuransi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2010, dengan judul "Analisis Cadangan Premi Asuransi Jiwa Syariah Untuk Mencapai Titik Impas (Break Event Point) Pada AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah di Jakarta". Skripsi ini membahas tentang potret pengalokasian cadangan premi yang diterapkan pada perusahaan AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah.<sup>13</sup>

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas pengelolaan premi asuransi syariah. Akan tetapi, permasalahan yang diteliti berbeda. permasalahan yang diteliti pada

<sup>13</sup> Saipullah, "Analisis Cadangan Premi Asuransi Jiwa Syariah Untuk Mencapai Titik Impas (Break Event Point) Pada AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Di Jakarta", Skripsi Program Studi Muamalah (Ekonomi Islam) Konsentrasi Asuransi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2010.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Abdul Muid, "Analisis Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru' Pada PT. Prudential Life Assurance Kantor Agency Cabang Kudus 1 Dalam Kajian Hukum Islam", Skripsi Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2014.

penelitian relevan di atas adalah pengalokasian cadangan preminya. Sedangkan pada penelitian ini yaitu pengelolaan premi ditinjau menurut peraturan yang ada di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditegaskan bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti belum pernah diteliti sebelumnya, khususnya di IAIN Metro.

#### **BAB II**

#### LANDASAN TEORI

#### A. Pengelolaan Premi Dalam Asuransi Syariah

## 1. Pengertian Pengelolaan Premi

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata "management". Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur, pengeturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemn itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang di inginkan melalui aspek-aspeknya antara lain planning, organising, actuating, dan controling. <sup>1</sup>

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kata pengelolaan mempunyai empat pengertian, yaitu:

- a. Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola;
- b. Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain;
- c. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi;
- d. Pengelolaan adalah proses memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.<sup>2</sup>

Menurut Laurence A. Appley dan Oeliangli sebegaimana dikuti oleh Kadar Nurjaman, manajemen adalah strategi memanfaatkan tenaga dan pikiran orang lain untuk melaksanakan suatu aktivitas yang diarahkan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), (Jakarta: Depdikbud, Balai Pustaka, 2005), h. 198.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hassan Shadily, *Kamus Pintar Memilih Kata Bahasa Inggris*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2005), h. 87.

pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam manajemen terdapat teknik-teknik yang kaya dengan estetika kepemimpinan dalam mengarahkan, memengaruhi, mengawasi dan mengorganisasikan semua komponen yang saling menunjang untuk tercapainya tujuan.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pengelolaan (manajemen) adalah suatu cara atau proses yang dimulai dariperencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien.

## 2. Macam-macam Pengelolaan

Sebagaimana diketahui bahwa pengelolaan merupakan terjemahan dari manajemen, maka dalam hal ini macam-macam manajemen adalah sebagai berikut:

- a. Manajemen produksi, adalah pelaksanaan kegiatan-kegiatan manajerial seperti *palanning* (perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuaiting (penggerakkan) dan controlling (pengawasan) terhadap sistem-sistem produksi dengan tujuan agar produksi dapat berjalan secara efektif dan efesien.
- b. Manajemen pemasaran (marketing management) adalah penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam kegiatan penciptaan dan penyerahan barang atau jasa kepada konsumen atau masyarakat, agar dapat memperluas pasar bagi kemajuan suatu perusahaan ataupun industri.
- c. Manajemen personalia atau manajemen sumber daya manusia (SDM) adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengawasan dalam hal pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Kadar Nurjaman, *Manajemen Personalia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 16.

- pengintegrasian dan pemeliharaan terhadap sumber daya manusia secara terpadu untuk mencapai tujuan organisasi.
- d. Manajemen keuangan adalah aktivitas dari pada fungsi manajemen untuk menyediakan segala kebutuhan finansial yang berkaitan dengan operasional perusahaan dan organisasi.
- e. Manajemen adiministrasi/akuntansi adalah cara mengajukan informasi mengenai administrasi atau akuntansi sedemikian rupa atau dapat membantu manajemen dalam menentukan garis-garis kebijaksanaan dan operasional sehari-hari dari pada suatu usaha.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pengelolaan atau manajemen dalam asuransi syari'ah sangat berguna untuk membantu tercapainya sistem produksi, menyediakan segala kebutuhan finansial yang berkaitan dengan operasional perusahaan dan organisasi dan dapat membantu memanajemen dalam menentukan garis-garis kebijaksanaan dalam kegiatan operasional.

## 3. Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Syariah

Mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) terbagi menjadi dua sistem, yaitu:<sup>5</sup>

- a. Sistem pada produk saving(tabungan).
- b. Sistem pada produk *non saving*(tidak ada tabungan).

Pada produk tabungan, perusahaan asuransi sebagai pemegang amanah. Sistem operasional asuransi syariah (takaful) adalah saling bertanggung jawab, bantu-membantu, dan saling melindungi antara para pesertanya. Perusahaan asuransi syariah diberi kepercayaan atau amanah oleh para peserta untuk mengelola dana premi,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> *Ibid.*, h. 34.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 177

mengembangkan dengan jalan yang halal, dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian.<sup>6</sup>

Premi tafakul akan disatukan ke dalam kumpulan dana peserta yang selanjutnya diinvestasikan dalam pembiayaan-pembiayaan proyek yang dibenarkan secara syariah. Keuntungan yang diperolah dari investasi itu akan dibagikan sesuai dengan perjanjian *mudharabah* yang disepakati bersama, misalnya 70% keuntungan untuk peserta dan 30% untuk perusahaan tafakul.<sup>7</sup>

Mengenai hal ini perusahaan asuransi hanya sebagai pemegang amanah atas dana atau premi yang disetorkan oleh pihak tertanggung, dimana premi tersebut akan diinvestasikan dalam pembiayaan yang benarkan oleh syariat Islam.

Adapun dua sistem yang dijalankan setiap perusahaan yang berbasiskan syariah adalah :

a. Sistem Pada Produk *Saving* (Tabungan).

Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang (premi) secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang dibayarkan tergantung kepada keuangan peserta. Akan tetapi, perusahaan akan menetapkan jumlah minimum premi yang harus dibayarkan. Setiap premi yang dibayarkan akan terpisah dalam dua rekening yang berbeda, yaitu:

- 1) Rekening Tabungan Peserta, yaitu dana yang merupakan milik peserta, yang dibayarkan bila:
  - (a) Perjanjian berakhir,
  - (b) Peserta mengundurkan diri,
  - (c) Peserta meninggal dunia.
- 2) Rekening *Tabarru*', yaitu kumpulan dana kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana

.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> *Ibid.*, h. 176-177.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 154

kebajikan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu, yang dibayarkan apabila:

- (a) Peserta meninggal dunia,
- (b) Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana). 8

# b. Sistem Produk Non Saving

Setiap premi yang dibayarkan peserta akan dimasukkan kedalam rekeing *tabarru*' perusahaan, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran dan kebajikan untuk saling menolong dan saling membantu, dan dibayarkan bila:

- 1) Peserta meninggal dunia,
- 2) Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana).<sup>9</sup>

Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam. Keuntungan hasil investasi telah dikurangi beban asuransi (klaim premi reasuransi), akan dibagi antara peserta dan perusahaan dengan prinsip *al-mudharabahi* dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan dengan peserta asuransi. Bagian keuntungan milik peserta akan dikembalikan kepada peserta yang tidak mengalami musibah sesuai dengan penyertaannya, sedangkan bagian keuntungan yang diterima perusahaan akan digunakan untuk membiayai operasional perusahaan. Dia serta san digunakan untuk membiayai operasional perusahaan.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life And General) Konsep dan Sistem Operasional., h. 177.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> *Ibid.*, h. 178.

<sup>10</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum.., h. 155.

Sesuai dengan mekanisme pengelolaan premi asuransi syariah, maka dapat dipahami bahwa pengelolaan premi asuransi syariah terdapat dua sistem, yaitu tabungan dan non tabungan. Dalam unsur tabungan, premi yang terkumpul akan menjadi milik peserta yang oleh perusahaan asuransi akan diinvestasikan sesuai dengan syariat. Sementara premi yang berbentuk non tabungan akan dijadikan dana kebajikan.

# B. Premi Dalam Asuransi Syariah

# 1. Pengertian Premi Asuransi Syariah

Premi menurut bahasa adalah ganjaran, hadiah, atau uang jasa. Sedangkan menurut pengertian umum, premi adalah sesuatu yang diberikan sebagai hadiah atau darma, atau sesuatu yang dibayarkan ekstra sebagai pendorong atau perancang, atau suatu pembayaran tambahan di atas pembayaran normal.<sup>12</sup>

Menurut Muhammad Muslehuddin premi adalah bayaran asuransi atau harga sebagai jaminan penanggung asuransi untuk bertanggung jawab, hal ini tidak perlu dibayar terlebih dahulu karena biasanya oleh penanggung asuransi dijadikan sebagai satu syarat yaitu perjanjian akan berlaku setelah premi dibayar. Dalam asuransi premi mungkin memiliki nilai tanggungan untuk tambahan kepada anggota lain

Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2010, h. 30.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Saipullah, "Analisis Cadangan Premi Asuransi Jiwa Syariah Untuk Mencapai Titik Impas (Break Event Point) Pada Ajb Bumiputera 1912 Divisi Syariah Di Jakarta", Skripsi Program Studi Muamalah (Ekonomi Islam) Konsentrasi Asuransi Syariah Fakultas Syariah Dan

dalam masyarakat yang mengalami kerugian, oleh karena penanggung asuransi adalah kedua-duanya. 13

Premi adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan setiap bulannya sebagai kewajiban dari tertanggung atas keikutsertaan nya di asuransi. Besarnya premi atas keikutsertaan di asuransi yang harus dibayarkan telah ditetapkan oleh perusahaan asuransi dengan memperhatikan keadaan-keadaan dari tertanggung. 14

Soiesno Djojosoedarso sebagimana dikutip oleh Menurut Saipullah, premi adalah pembayaran dari tertanggung kepada penanggung. Dengan demkian premi asuransi merupakan:

- a. Imbalan jasa atas jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung untuk mengganti kerugian yang mungkin di derita oleh tertanggung (pada asuransi kerugian).
- b. Imbalan jasa atas jaminan perlindungan yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung dengan menyediakan sejumlah manfaat (benefit) terhadap resiko hari tua atau kematian (pada asuransi jiwa). 15

Sementara itu, Saipullah berpendapat bahwa premi adalah imbalan jasa atas jaminan yang di berikan oleh penanggung kepada tertanggung untuk mengganti kerugian kepada tertanggung terhadap resiko yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti namun mungkin terjadi. 16

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Muhammad Muslehuddin, Asuransi Dalam Islam, (Jakarta: Grafika Offset, 1997), H.

<sup>32.</sup> <sup>14</sup> Hidayatina, "Ketentuan Premi Asuransi Sebagai Jaminan Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisis Konsep Jaminan Dan Asuransi Dalam Ekonomi Islam)" dalam Jurnal JURIS, (Lhokseumawe: Jurusan Syariah STAIN Malikussaleh, Volume 14, Nomor 2 (Juli-Desember 2015), h. 122

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Saipullah, "Analisis Cadangan Premi Asuransi Jiwa Syariah Untuk Mencapai Titik Impas (Break Event Point) Pada Ajb Bumiputera 1912 Divisi Syariah Di Jakarta", h. 31 <sup>16</sup> *Ibid*.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat dipahami bahwa premi asuransi syariah adalah sejumlah dana yang disetorkan oleh peserta asuransi (tertanggung) kepada pihak asuransi syariah (penanggung) dengan jumlah yang telah disepakati di awal akad yang berbentuk premi tabungan atau premi *tabarru*' untuk mengganti kerugian kepada tertanggung terhadap resiko yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti namun mungkin terjadi.

#### 2. Dasar Hukum Premi Asuransi Syariah

Premi asuransi syariah adalah sejumlah dana yang disetorkan oleh asuransi (tertanggung) kepada pihak peserta asuransi syariah (penanggung) dengan jumlah yang telah disepakati di awal akad yang berbentuk premi tabungan atau premi tabarru' untuk mengganti kerugian kepada tertanggung terhadap resiko yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti namun mungkin terjadi. Dalam Islam, Allah SWT telah menjelaskan tentang setiap muamalah yang dilakukan dengan disyariatkan harus ada jaminan telah dijelaskan dalam Firman Allah SWT:

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermualah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang

yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhan-nya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Q.S Al-Bagarah: 283)<sup>17</sup>

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa salah satu jaminan yang diminta oleh suatu perusahaan asuransi yaitu berupa sejumlah premi yang harus dibayarkan oleh tertanggung sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad.

# 3. Unsur Premi Asuransi Syariah

Unsur-unsur premi asuransi syariah meliputi tiga hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Premi Tabungan adalah bagian premi yang merupakan dana tabungan pemegang polis / peserta yang dikelola perusahaan, dimana pemiliknya akan mendapatkan hak bagi hasil (mudharobah) dari pendapatan investasi bersih. Premi Tabungan dan Hak Bagi Hasil Investasi akan dikembalikan kepada peserta bila yang bersangkutan dinyatakan berhenti sebagai peserta asuransi.
- b. Premi Tabarru' adalah sejumlah dana yang dihibahkan oleh pemegang polis/peserta dan digunakan untuk tolongmenolong dalam menanggulangi musibah kematian yang akan disantunkan kepada ahli waris bila peserta meninggal dunia sebelum masaasuransinya berakhir.
- c. Premi Biaya adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan dalam rangka pengelolaan dana asuransi syariah. 18

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, ( Jakarta: Cv Penerbit J-Art, 2007), h. 49
<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 32.

## C. Peraturan Pengelolaan Premi Asuransi Syariah di Indonesia

## 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian

Undang-undang ini pada dasarnya menganut azas spesialisasi usaha dalam jenis-jenis usaha di bidang perasuransian. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa usaha perasuransian merupakan usaha yang memerlukan keahlian serta keterampilan teknis yang khusus dalam penyelenggaraannya. Undang-undang ini juga menegaskan adanya kebebasan pada tertanggung dalam memilih perusahaan asuransi. Dalam rangka perlindungan atas hak tertanggung, Undang-undang ini juga menetapkan ketentuan yang menjadi pedoman tentang penyelenggaraan usaha, dengan mengupayakan agar praktek usaha yang dapat menimbulkan konflik kepentingan sejauh mungkin dapat dihindarkan, serta mengupayakan agar jasa yang ditawarkan dapat terselenggara atas dasar pertimbangan obyektif yang tidak merugikan pemakai jasa. 19

Mengenai hal ini perusahaan asuransi syari'ah dalam menyelenggarakan usaha perasuransian harus memperhatikan aturan atau regulasi yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah, dengan mengupayakan usaha yang didirikan itu tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak.

# 2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/10/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

Hasil Lokakarya Asuransi Syariah DSN-MUI tanggal 13-14 Rabiuts Tsani 1422 H / 4 - 5 Juli 2001 M. Pendapat dan saran peserta

http://www.akademiasuransi.org/2013/09/penjelasan-undang-undang-republik.html. diakses pada 30 Oktober 2017.

rapat pleno Dewan Syariah Nasional pada Senin, tanggal 15 Muharram 1422 H / 09 April 2001 dan pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada 25 Jumadil Awwal 1422 H / 15 Agustus 2001 dan 29 Rajab 1422 H / 17 Oktober 2001 memutuskan dan menetapkan pedoman Umum Asuransi Syariah.<sup>20</sup>

Asuransi syariah (ta'min, takful atau tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Akad yang sesuai dengan syariah adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat. Akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.<sup>21</sup>

Akad dalam asuransi syariah adalah akad tijarah dan / atau akad tabarru'. Akad tijarah adalah akad mudharabah sedangkan akad tabarru' adalah akad hibah. Dalam akad ini, sekurang-kurangnya harus disebutkan hak dan kewajiban peserta dan perusahaan, cara dan waktu pembayaran premi, jenis akad (tijarah atau tabarru) dengan menyebut syarat-syarat yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang di akadkan. Dalam akad tijarah (mudharabah) perusahaan bertindak sebagai mudharib (pengelola) dan perserta bertindak sebagai shahibul maal (pemegang

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 248.

polis), sedangkan akad *tabarru*' (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peseta lain yang terkena musibah.<sup>22</sup>

Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul dan investasi ini wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Perusahaan asuransi syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad tijarah dan perusahaan asuransi syariah memperoleh ujrah (fee) dari pengelolaan dana akad tabarru' (hibah).<sup>23</sup>

Dengan demikian, perusahaan asuransi syariah selaku pemegang amanah dalam melakukan akad dengan pihak tertanggung harus tidak mengandung menggunakan akad yang unsur penipuan, penganiayaan, riba maupun judi. Akad yang digunakan antara perusahaan dengan tertanggung menggunakan akad *tijarah* dan / atau akad *tabarru* '. Hal tersebut harus benar-benar sesuai dengan aturan syariat.

# 3. Keputusan Menteri keuangan RI nomor 426/KMK.06/2003 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

Sementara belum ada peraturan perundang-undangan tentang asuransi dan reasuransi syariah. Peraturan tersebut dapat dijadikan dasar untuk mendirikan asuransi dan reasuransi berdasarkan prinsip syariah. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa setiap pihak dapat melakukan

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> *Ibid*, h. 249 <sup>23</sup> *Ibid*, h. 250.

usaha atau usaha reasuransi yang berdasarkan prinsip syariah yang berdasarkan prinsip syariah.<sup>24</sup>

Dengan demikian setiap perusahaan asuransi syariah harus memperhatikan aturan syariat Islam dalam setiap melakukan akad dengan pihak tertanggung.

# 4. Keputusan Menteri Keuangan RI

Ketentuan yang berkaitan dengan asuransi syariah tercantum dalam pasal 15-18 mengenai kekayaan yang diperkenankan harus memiliki dan dikuasai oleh perusahaan asuransi dan perusahaan dengan prinsip syariah.<sup>25</sup>

Ketentuan tersebut mengikat kepada perusahaan asuransi syariah yang akan melakukan dengan pihak tertanggung, dimana dalam hal ini kedudukan perusahaan asuransi adalah sebagai pemegang amanah atas dana premi yang dikumpulkan pihak tertanggung.

# 5. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan nomor Kep. 1499/LK/2000 tentang jenis, penilaian dan pembatasan, investasi, perusahaan asuransi dan reasuransi dengan sistem syariah

Berdasarkan peraturan ini jenis investasi bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah terdiri hal-hal sebagai berikut:

- a. Deposito dan sertifikat deposito Syariah
- b. Sertifikat wadiah bank Indonesia
- c. Saham syariah yang tercatat di bursa efek

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> *Ibid*.

- d. Obligasi syariah yang tercatat di bursa efek
- e. Surat berharga syariah yang diterbitkan atau dijjamin oleh pemerintah
- f. Unit penyertaan reksadana syariah
- g. Penyertaan langsung syariah
- h. Bangunan atau tanah dengan bagunan untuk invetasi
- i. Pembiayaan kepemilikan tanah dan atau bagunan. Kendaraan bermotor dan barang modal dengan skema mudharabah (jual beli dengan pembayaran ditangguhkan)
- j. Pembayaran modal kerja dengan skema mudharabah (bagi hasil)
- k. Pinjaman polis.<sup>26</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> *Ibid.*, h. 251.

#### **BAB III**

## **METODOLOGI PENELITIAN**

## A. Jenis dan Sifat Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), Menurut Abdurrahmat Fathoni, penelitian lapangan yaitu "suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah".<sup>1</sup>

Penelitian lapangan (*field research*) dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan penelitian tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah. Perihal demikian, maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan-berperan serta. Peneliti lapangan biasanya membuat catatan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.<sup>2</sup>

Pada penelitian ini, peneliti secara langsung akan berada di lapangan atau di tengah-tengah objek yang sedang diteliti. Hal ini berarti

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 96

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), h. 26.

peneliti akan secara langsung berada dalam lingkungan Asuransi Jiwa PT.

Prudential Syariah Kota Metro untuk melakukan penelitian tersebut.

## 2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. "Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu." Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi "Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi".4

Sedangkan, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah. <sup>5</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada, penelitian ini terfokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Penelitian deskriptif kualitatif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk

<sup>4</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013). h. 44

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, h. 97

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian.*, h. 6

mendeskripsikan pengelolaan premi asuransi jiwa syariah pada PT. Prudential Syariah Kota Metro menurut peraturan yang ada di Indonesia.

## **B.** Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.<sup>6</sup> Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

## 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data. Pada penelitian ini, data primer digunakan untuk memperoleh informasi pengelolaan premi asuransi jiwa syariah pada PT. Prudential Syariah Kota Metro menurut peraturan yang ada di Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, dalam penelitian ini peneliti memperoleh sumber data primer dari 3 orang agency manager sebagai pengelola premi di asuransi tersebut, dan 2 orang peserta asuransi jiwa.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau dokumen.<sup>8</sup> Sumber data sekunder pada penelitian ini meliputi bukubuku, Al-Qur'an, dan internet, yang berkaitan dengan pengelolaan premi

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 137

-

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 172.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 137.

asuransi jiwa syariah pada PT. Prudential Syariah Kota Metro menurut peraturan yang ada di Indonesia.

Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Gemala Dewi. *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006
- b. Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life And General)
   Konsep dan Sistem Operasional. Jakarta: Gema Insani Press, 2004
- c. M. Amin Suma. *Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional*, Jakarta: Kholam Publishing, 2006.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

## 1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, h. 105

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.  $^{10}$ 

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni metode *interview* yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada 3 orang agency asuransi jiwa di PT. Prudential Kota Metro yang bernama Siti Nasiyah, Ridwan Diharjo, Rismawati, dan dua orang peserta asuransi, yaitu Yulianti dan Dewi.

## 2. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkip, surat kabar, *ledger*, agenda dan sebagainya. Metode dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya. Metode dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti

Pada penelitian ini metode dokumentasi digunakan digunakan untuk memperoleh informasi mengenai profil PT. Prudential Syari'ah Kota Metro, data peserta, catatan hasil wawancara, serta data-data lain yang menunjang dalam penelitian ini.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian.*, h. 83

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, h. 199.

<sup>12</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, h. 112

#### D. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan cara berfikir deduktif. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia. Sedangkan Proses berfikir secara deduktif yaitu pengambilan kesimpulan yang berangkat dari sebuah pernyataan-pernyataan atau fakta-fakta yang umum menuju kepada kesimpulan yang bersifat khusus.

Berdasarkan keterangan di atas, maka pada penelitian ini, setelah peneliti mendapatkan data, data tersebut lalu diolah dalam bentuk uraian-uraian kemudian data tersebut dianalisis dengan manggunakan cara berfikir deduktif, yang berangkat dari informasi tentang pengelolaan premi asuransi jiwa syariah pada PT. Prudential Syariah Kota Metro menurut peraturan yang ada di Indonesia. Kemudian dari data-data tersebut dilakukan pengamatan dan pengolahan, kemudian disimpulkan.

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian.*, h. 244

<sup>16</sup> Nana Sujana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*, (Bandung: Sinar Baru, 2011), h.6

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 16.

#### **BAB IV**

## TEMUAN HASIL PENELITIAN

## A. Profil PT. Prudential Kota Metro

## 1. Sejarah Singkat PT. Prudential Kota Metro

PT Prudential *Life Assurance* (Prudential Indonesia) didirikan pada tahun 1995 dan merupakan bagian dari Prudential plc, sebuah grup perusahaan jasa keuangan terkemuka di Inggris. Sebagai bagian dari grup yang berpengalaman lebih dari 168 tahun di industri asuransi jiwa, Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Prudential Indonesia sebagai perusahaan di bidang jasa keuangan telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga ini dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat (Pasal 4 UU OJK). <sup>1</sup>

Prudential Indonesia memiliki izin usaha di bidang asuransi jiwa patungan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Indonesia Nomor: 241/KMK.017/1995 tanggal 1 Juni 1995 juncto Surat Menteri Keuangan Nomor: S.191/MK.6/2001 tanggal 6 Maret 2001 juncto Surat Menteri Keuangan Nomor S.614/MK.6/2001 tanggal 23 Oktober 2001

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Prudential Indonesia, dalam https://www.prudential.co.id/id/our-company/about-prudential-indonesia/our-history/, diakses pada tanggal 25 Juni 2018

juncto Surat Menteri Keuangan Nomor S-9077/BL/2008 tanggal 19 Desember 2008. Perusahaan juga memiliki izin usaha Unit Syariah berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor KEP 167/KM.10/2007 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Agustus 2007.<sup>2</sup>

Data terakhir per 31 Desember 2016, Prudential Indonesia memiliki kantor pusat di Jakarta dan 6 kantor pemasaran di Medan, Surabaya, Bandung, Denpasar, Batam dan Semarang. Prudential Indonesia melayani lebih dari 2,4 juta peserta melalui lebih dari 260.000 tenaga pemasar berlisensi di 393 Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) di seluruh Nusantara termasuk Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Yogyakarta, Batam dan Bali.<sup>3</sup>

Dalam rangka memasarkan dan memperluas jaringan asuransi Prudential kepada masyarakat, terutama memasarkan produk syariahnya maka diperlukan usaha dengan sungguh-sungguh dan disertai dengan perencanaan, salah satunya adalah dengan membuka kantor cabang PT Prudential Life Assurance di Kota Metro yang didirikan pada tahun 2010.<sup>4</sup>

## 2. Visi dan Misi PT. Prudential Kota Metro

Visi dan Misi PT. Prudential Kota Metro tentunya mengikuti visi dan misi PT. Prudential itu sendiri.<sup>5</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Prudential Indonesia, dalam https://www.prudential.co.id/id/our-company/about-prudential-indonesia/our-history/, diakses pada tanggal 25 Juni 2018

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Prudential Indonesia, dalam https://www.prudential.co.id/id/our-company/about-prudential-indonesia/our-history/, diakses pada tanggal 25 Juni 2018

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ibu Ernita Yohana, *Leader PT Prudential Kota Metro*, *Wawancara*, pada tanggal 02 Juli 2018.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ibu Ernita Yohana, *Leader* PT Prudential Kota Metro, *Wawancara*, pada tanggal 02 Juli 2018.

#### a. Visi PT. Prudential

Visi PT. Prudential yaitu menjadi perusahaan nomor satu Asia, dalam hal:

## 1) Pelayanan peserta

Peserta adalah kunci penting dalam bisnis asuransi, oleh karena itu pelayanan terhadap peserta merupakan hal penting bagi PT. Prudential Life Assurance untuk mencapai tujuan yaitu menjadi perusahaan jasa keuangan nomor satu.

## 2) Memberikan hasil terbaik bagi para pemegang saham

Prudential memiliki komitmen yang tinggi untuk memberikan hasil yang memuaskan kepada para pemegang saham sehingga mereka akan terus memberikan dukungan yang lebih baik lagi demi keberhasilan perusahaan dalam perkembangannya.

## 3) Mempekerjakan orang-orang terbaik

Untuk mendukung keberhasilan tujuan dan visi ini, PT. Prudential Life Assurance senantiasa mengembangkan kemampuan sumberdaya manusianya, baik para tenaga pemasaran maupun karyawan. Oleh karena itu, PT. Prudential Life Assurance sangat mengutamakan pendidikan, pelatihan dan pengambangan bagi para tenaga pemasaran dan karyawan sehingga tujuan dan misi perusahaan dapat dicapai dengan hasil terbaik.<sup>6</sup>

 $<sup>^6</sup>$  Prudential Indonesia, dalam https://www.prudential.co.id/id/our-company/about-prudential-indonesia/mission-and-credo/, diakses pada tanggal 25 Juni 2018

#### b. Misi PT. Prudential

Misi PT. Prudential Life Assurance adalah "Menjadi perusahaan jasa keuangan ritel terbaik di Indonesia, melampaui pengharapan para peserta, tenaga pemasaran, staf dan pemegang saham dengan memberikan pelayanan terbaik, produk berkualitas, staf serta tenaga profesional yang berkomitmen tinggi serta menghasilkan pendapatan investasi yang menguntungkan".<sup>7</sup>

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari misi, PT. Prudential Life Assurance memiliki empat pilar (four pillars), yaitu pondasi yang merupakan dasar berdiri dan berkembangnya perusahaan serta yang membedakannya dengan perusahaan-perusahaan lain. Berikut ini adalah Empat Pilar tersebut:

- 1) Semangat untuk selalu menjadi yang terbaik
- 2) Organisasi yang memberikan kesempatan belajar
- 3) Bekerja sebagai suatu keluarga
- 4) Integritas dan bagi hasil yang merata bagi semua pihak yang terkait dengan perusahaan.<sup>8</sup>

## 3. Lokasi PT. Prudential Kota Metro

PT Prudential Kota Metro terletak di Jalan Jend. Sudirman, No. 236, Kelurahan Ganjaragung, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, atau di samping makam pahlawan Jalur 2 Ganjar Agung Kota Metro. <sup>9</sup>


<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Prudential Indonesia, dalam https://www.prudential.co.id/id/our-company/about-prudential-indonesia/mission-and-credo/, diakses pada tanggal 25 Juni 2018

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Prudential Indonesia, dalam https://www.prudential.co.id/id/our-company/about-prudential-indonesia/mission-and-credo/, diakses pada tanggal 25 Juni 2018

## 4. Struktur Organisasi PT. Prudential Kota Metro

Struktur organisasi PT. Prudential Kota Metro dapat dilihat pada gambar 4.1. di bawah ini:

Gambar 4.1. Struktur Organisasi PT. Prudential Kota Metro<sup>10</sup>



## 5. Produk-produk Asuransi Syariah PT Prudential Kota Metro

Pada PT. Prudential Kota Metro, Asuransi syariah disebut dengan PRUlink Syariah. PRUlink syariah adalah sebuah produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi berbasis syariah. PRUlink syariah dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan rancangan keuangan masa depan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam. Jenis Akad pada produk PRUlink Syariah adalah:

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ibu Ernita, *Leader* PT Prudential Kota Metro, *Wawancara*, pada tanggal 02 Juli 2018.
<sup>10</sup> Ibu Ernita, *Leader* PT Prudential Kota Metro, *Wawancara*, pada tanggal 02 Juli 2018.

- a. Akad *Tabarru*' yaitu akad antara sesama pemilik Polis atau peserta yang disebut hibah.
- b. Akad *Tijarah* yaitu akad antara pemilik Polis atau peserta dengan perusahaan asuransi syariah yang disebut *wakalah bil ujrah*.<sup>11</sup>

PT Prudential Kota Metro memiliki dua jenis produk asuransi PRUlink syariah, yaitu :

## a. PRUlink Syariah Investor Account

PRUlink Syariah *Investor Account* adalah produk asuransi jiwa syariah yang berkaitan dengan investasi syariah dengan pembayaran kontribusi satu kali yang menawarkan berbagai pilihan dana investasi syariah. Selain itu, mendapatkan potensi hasil investasi, produk ini juga akan memberikan perlindungan terhadap resiko kematian atau resiko menderita cacat total dan tetap.

## b. PRUlink Syariah Assurance Account

PRUlink syariah *assurance account* adalah produk asuransi jiwa yang berkaitan dengan investasi berdasarkan prinsip syariah dengan pembayaran kontribusi secara berkala yang memungkinkan peserta untuk sewaktu-waktu mengubah jumlah pertanggungan, kontribusi serta cara pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta.<sup>12</sup>

<sup>12</sup> Ibu Ernita, *Leader PT Prudential Kota Metro*, *Wawancara*, pada tanggal 02 Juli 2018.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Ibu Ernita, *Leader PT Prudential Kota Metro*, *Wawancara*, pada tanggal 02 Juli 2018.

## B. Pengelolaan Premi Asuransi Jiwa Syariah di PT. Prudential Kota Metro

Asuransi Syariah diselenggarakan PT. Prudential Kota Metro dilatarbelakangi oleh kegiatan tolong-menolong. Sebagaimana penjelasan dari agency manager PT. Prudential Kota Metro bahwa asuransi syariah di PT. Prudential diselenggarakan pertama kali pada tahun 2007. Jadi, di PT. Prudential Cabang Metro ini pada waktu didirikannya sudah menyelenggarakan asuransi syariah. Asuransi syariah ini dilandasi rasa saling tolong-menolong dari berbagai pihak yang dilakukan melalui investasi. Melalui asuransi syariah ini peserta akan mendapatkan bantuan apabila terjadi suatu musibah yang menerpa peserta tersebut. Selain itu, peserta tersebut juga dapat dikatakan sebagai seseorang yang membantu peserta lain yang mengalami musibah. 13

Senada dengan hal tersebut, berdasarkan wawancara dengan Bapak Ridwan Diharjo, selaku salah satu *unit manager* di PT. Prudential Kota Metro didapatkan informasi bahwa asuransi syariah ini diadakan karena banyak memberikan manfaat bagi orang-orang yang mengikuti asuransi ini, yaitu saling tolong-menolong apabila terjadi suatu musibah yang menimpa salah satu pihak.<sup>14</sup>

Pada operasionalnya, asuransi syariah di PT. Prudential Kota Metro menggunakan dua jenis akad yang digunakan yakni akad *tabarru'* dan akad investasi. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Siti Nasiah didapatkan

<sup>14</sup> Bapak Ridwan Diharjo, *Unit Manager* PT Prudential Kota Metro, *Wawancara*, pada tanggal 02 Juli 2018.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Ibu Siti Nasiah, *Agency Manager* PT Prudential Kota Metro, *Wawancara*, pada tanggal 02 Juli 2018.

informasi bahwa akad yang digunakan pada asuransi syariah pada PT. Prudential Kota Metro padsa dasarnya ada dua, yaitu akad *tabbaru'* dan akad investasi. Namun, yang paling disenangi oleh anggota adalah akad *tabbaru'*, karena akad ini dilakukan dengan tujuan tolong-menolong. Hal ini sudah sesuai dengan prinsip PT. Prudential. <sup>15</sup>

Selanjutnya, Bapak Ridwan Diharjo menambahkan bahwa akad yang digunakan di PT. Prudential ini harus jelas dan tidak ada unsur tipu-menipu. Hak dan kewajiban antara peserta dengan PT. Prudential serta cara pembayarannya harus dijelaskan di awal perjanjian.<sup>16</sup>

Selanjutnya, mengenai mekanisme pengelolaan premi asuransi syariah di PT. Prudential Kota Metro terbagi menjadi dua sistem, yaitu sistem pada produk tabungan dan sistem pada produk non tabungan. Pada produk tabungan, sistem operasionalnya adalah saling bertanggung jawab, saling membantu, dan saling melindungi antara para pesertanya. Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang (premi) secara teratur kepada PT. Prudential Kota Metro. Besar premi yang dibayarkan tergantung kepada keuangan peserta. Akan tetapi, PT. Prudential Kota Metro akan menetapkan jumlah minimum premi yang harus dibayarkan. Setiap premi yang dibayarkan akan terpisah dalam dua rekening yang berbeda yaitu rekening tabungan peserta dan rekening *tabarru*. 17

 $^{15}$  Ibu Siti Nasiah,  $Agency\ Manager$ PT Prudential Kota Metro, Wawancara,pada tanggal 02 Juli 2018.

<sup>16</sup> Bapak Ridwan Diharjo, *Unit Manager* PT Prudential Kota Metro, *Wawancara*, pada tanggal 02 Juli 2018.

-

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Ibu Siti Nasiah, *Agency Manager* PT Prudential Kota Metro, *Wawancara*, pada tanggal 02 Juli 2018.

Sedangkan pada produk non-tabungan, premi yang dibayarkan peserta akan dimasukkan kedalam rekening *tabarru*' perusahaan, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran dan kebajikan untuk saling menolong dan saling membantu, dan dibayarkan bila peserta meninggal dunia dan perjanjian telah berakhir. Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam. Keuntungan hasil investasi telah dikurangi beban asuransi, akan dibagi antara peserta dan perusahaan dengan prinsip *almudharabah*. <sup>18</sup>

Selanjutnya, berdasarkan informasi yang diterima oleh peneliti mengenai pengelolaan premi asuransi syariah di PT. Prudential Kota Metro, dapat dibagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut:

## 1. Kontribusi

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Siti Nasiah selaku *agency* manager PT. Prudential Kota Metro, didapatkan informasi mengenai kontribusi bahwa besaran kontribusi premi asuransi syariah yang dibayarkan peserta minimal sebesar Rp. 300.000,- per bulan, sampai dengan waktu yang ditentukan oleh peserta. Setiap pembayaran, dana yang disetorkan oleh peserta akan langsung di bagi 2 rekening yaitu rekening tabarru' dan investasi. Untuk dana tabarru' sendiri yaitu dana yang diniatkan peserta dengan niat untuk tolong menolong yang digunakan

18 Ibu Siti Nasiah Agency Manager PT Prudential Kota Matro

 $<sup>^{18}</sup>$  Ibu Siti Nasiah,  $Agency\ Manager\ PT$  Prudential Kota Metro, Wawancara, pada tanggal 02 Juli 2018.

untuk perealisasian klaim pada peserta yang mengajukan klaim bila terjadi musibah.<sup>19</sup>

Selanjutnya, berdasarkan wawancara dengan Bapak Ridwan Diharjo, diperoleh informasi bahwa dana *tabarru'* sebenarnya boleh digunakan untuk membantu siapa saja yang mendapat musibah. Namun, karena dalam asuransi syariah di PT. Prudential ini melalui akad khusus, maka kemanfaatanya hanya terbatas pada peserta asuransi saja. Dengan kata lain, kumpulan dana *tabarru'* hanya dapat digunakan untuk kepentingan para peserta asuransi saja yang mendapatkan musibah. Sekiranya dana *tabarru'* tersebut digunakan untuk kepentingan lain, hal tersebut berarti melanggar akad. Akad khusus yang dimaksud adalah dana *tabarru'* dipisahkan dari dana lain, dan dalam akad ini menggunakan akad hibah/ atau disebut akad *tabbaru'*, jadi dana *tabarru'* diniatkan tolong menolong antar peserta dan diperuntukkan untuk perealisasian klaim untuk peserta saja bukan untuk yang lain, dengan itu berarti dalam akad tersebut tidak boleh membantu orang lai kecuali peserta.<sup>20</sup>

Selanjutnya, berdasarkan wawancara dengan Ibu Siti Nasiah, didapatkan informasi bahwa PT. Prudential Kota Metro memilki produk Asuransi Syariah yaitu PAA Syariah (*Prulink Assurance Acount Syariah*). PAA Syariah merupakan produk Asuransi Syariah Prudential yang menawarkan berbagai pilihan dana investasi yang sesuai dengan prinsip-

 $^{19}$  Ibu Siti Nasiah,  $Agency\ Manager$ PT Prudential Kota Metro, Wawancara, pada tanggal 02 Juli 2018.

-

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Bapak Ridwan Diharjo, *Unit Manager* PT Prudential Kota Metro, *Wawancara*, pada tanggal 02 Juli 2018.

prinsip syariah. Program PAA Syariah ini terbuka bagi umum, dengan maksimal usia 65 tahun. Cara pembayaran sesuai dengan kebutuhan peserta, seperti: tahunan, setengah tahunan, kwartalan dan bulanan. Artinya tidak ada pengkhususan menjadi peserta Prudential Syariah semua bisa masuk menjadi peserta hanya minimal umur yaitu 5 tahun dan sampai 65 tahun dengan pembayaran premi minimal Rp. 300.000,- rupiah.<sup>21</sup>

## 2. Bagi Hasil

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Siti Nasiah selaku *agency manager* PT. Prudential Kota Metro, didapatkan informasi mengenai bagi hasil bahwa bagi hasil asuransi syariah didapat setelah dana diinvestasikan, baik dana *tabarru'* dan *investasi*. PT. Prudential Syariah Kota Metro mendapat bagi hasil dari peserta yaitu 2% sampai 3 % atas biaya pengelolaan investasi tersebut dan sisanya milik peserta. Untuk wewenang atau kuasa dari peserta kepada perusahaan perihal melaksanakan sesuatu atas nama peserta dan untuk kepentingan dan tanggung jawab sepenuhnya oleh pihak peserta termasuk pengelolaan dana investasi. <sup>22</sup>

Selanjutnya, berdasarkan wawancara dengan Bapak Ridwan Diharjo, diperoleh informasi bahwa untuk pembagian *surplus* dana *tabarru*' dibagikan ke peserta apabila tidak terjadi klaim dalam kurun satu

<sup>21</sup> Ibu Siti Nasiah, *Agency Manager* PT Prudential Kota Metro, *Wawancara*, pada tanggal 02 Juli 2018.

<sup>22</sup> Ibu Siti Nasiah, *Agency Manager* PT Prudential Kota Metro, *Wawancara*, pada tanggal 02 Juli 2018.

tahun dengan pembagian yaitu 30% ditahan terlebih dahulu ke rekening sebagai cadangan *tabarru*' dan 70 % dibagikan ke peserta.<sup>23</sup>

#### 3. Klaim

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Siti Nasiah selaku *agency manager* PT. Prudential Kota Metro, didapatkan informasi mengenai klaim asuransi syariah bahwa sumber pembiayaan klaim diperoleh dari rekening *tabarru'*. Pengeluaran terbesar yaitu pada asuransi jiwa yang berasal dari klaim asuransi, baik berupa klaim manfaat asuransi maupun klaim nilai tunai. Klaim manfaat asuransi terjadi ketika peserta asuransi tersebut meninggal dunia. Sedangkan klaim nilai manfaat terjadi ketika kontrak berakhir atau peserta asuransi karena alasan-alasan tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa berakhirnya asuransi.<sup>24</sup>

Selanjutnya, berdasarkan wawancara dengan Bapak Ridwan Diharjo, diperoleh informasi bahwa sumber pembayaran klaim peserta yang meninggal dunia atau cacat tetap, rawat inap dan lain-lain diperoleh dari besarnya tabungan peserta, bagi hasil investasi, ditambah dengan dana santunan. Jika peserta masih hidup sampai masa kontrak berakhir, maka peserta akan mendapatkan nilai tunai kontribusi ditambah dengan bagi

<sup>23</sup> Bapak Ridwan Diharjo, *Unit Manager* PT Prudential Kota Metro, *Wawancara*, pada tanggal 02 Juli 2018.

<sup>24</sup> Ibu Siti Nasiah, *Agency Manager* PT Prudential Kota Metro, *Wawancara*, pada tanggal 02 Juli 2018.

hasil investasi. Perjanjian klaim tersebut sudah disepakati di awal perjanjian.<sup>25</sup>

## C. Pengelolaan Premi Asuransi Jiwa Syariah di PT. Prudential Kota Metro Menurut Peraturan yang Ada di Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa asuransi syariah di PT. Prudential Kota Metro didasari atas prinsip saling menolong. Peserta memiliki posisi sebagai orang yang mendapatkan bantuan atas musibah yang dideritanya. Namun, di sisi lain juga sebagai orang yang membantu peserta lain yang mengalami musibah.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan pedoman umum asuransi syariah di Indonesia yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia Melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 21/DSN-MUI/X/2001 yang menyatakan bahwa "asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru*" yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah."

Selanjutnya, Pada PT. Prudential Syariah, akad/perjanjian yang dilakukan harus jelas dan tidak ada unsur tipu-menipu. Hak dan kewajiban antara peserta dengan PT. Prudential serta cara dan waktu pembayarannya harus dijelaskan di awal perjanjian, sehingga akad tersebut sesuai dengan prinsip syariah yang terbebas dari unsur gharar (*ketidakjelasaan*).

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Bapak Ridwan Diharjo, *Unit Manager* PT Prudential Kota Metro, *Wawancara*, pada tanggal 02 Juli 2018.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 21/DSN-MUI/X/2001 yang menyatakan bahwa "akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud adalah akad yang tidak mengandung *gharar* (ketidakjelasan), *maisir* (perjudian), riba, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram, dan maksiat".

Selain itu, pada fatwa DSN MUI di atas juga dijelaskan bahwa "dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan: 1) hak dan kewajiban peserta dan perusahaan, 2) cara dan waktu pembayaran premi, 3) jenis akad tijarah dan/atau akad *tabarru*' serta syarat-syarat yang disepakati, sesui dengan jenis asuransi yang diakadkan."

Metro terbagi menjadi dua sistem, yaitu sistem pada produk tabungan dan sistem pada produk non tabungan. Pada produk tabungan, sistem operasionalnya adalah saling bertanggung jawab, saling membantu, dan saling melindungi antara para pesertanya. Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang (premi) secara teratur kepada PT. Prudential Kota Metro. Besar premi yang dibayarkan tergantung kepada keuangan peserta. Akan tetapi, PT. Prudential Kota Metro akan menetapkan jumlah minimum premi yang harus dibayarkan. Setiap premi yang dibayarkan akan terpisah dalam dua rekening yang berbeda yaitu rekening tabungan peserta dan rekening *tabarru*.

Sedangkan pada produk non-tabungan, premi yang dibayarkan peserta akan dimasukkan kedalam rekening *tabarru'* perusahaan, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran dan kebajikan untuk saling

menolong dan saling membantu, dan dibayarkan bila peserta meninggal dunia dan perjanjian telah berakhir. Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam. Keuntungan hasil investasi telah dikurangi beban asuransi, akan dibagi antara peserta dan perusahaan dengan prinsip *almudharabah*.

Mengenai pengelolaan premi asuransi syariah di PT. Prudential Kota Metro, dapat dibagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut:

#### 1. Kontribusi

Pada PT. Prudential Kota Metro, besaran kontribusi premi asuransi syariah yang dibayarkan peserta minimal sebesar Rp. 300.000,- per bulan, sampai dengan waktu yang ditentukan oleh peserta. Akad yang digunakan pada asuransi syariah di PT. Prudential ini melalui akad khusus, maka kemanfaatanya hanya terbatas pada peserta asuransi saja. Dengan kata lain, kumpulan dana *tabarru*' hanya dapat digunakan untuk kepentingan para peserta asuransi saja yang mendapatkan musibah. Sekiranya dana *tabarru*' tersebut digunakan untuk kepentingan lain, hal tersebut berarti melanggar akad.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Syakir Sula, yang menyatakan bahwa dalam konteks akad dalam asuransi syariah, *tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk saling membantu di antara sesama peserta takaful (Asuransi Syariah) apabila ada di antaranya yang mendapat musibah.

Selain itu, hasil penelitian tersebut juga sesuai dengan kejelasan akad dalam muamalah menurut Sayyid Sabiq, yang dikutip oleh Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, bahwa "akad / perjanjian itu harus jelas dan gamblang, maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari.

Kejelasan akad dalam mumalah sangat menentukan apakah transaksi yang dilakukan sudah sah atau tidak menurut kaidah syar'i. Demikian pula dalam beransuransi, ketidakjelasan bentuk akad akan berpotensi menimbulkan permasalahan dari sisi legalitas hukum Islam.

## 2. Bagi Hasil

Bagi hasil asuransi syariah pada PT. Prudential Kota Metro didapat setelah dana diinvestasikan, baik dana *tabarru*' dan *investasi*. PT. Prudential Kota Metro mendapat bagi hasil dari peserta yaitu 2% sampai 3% atas biaya pengelolaan investasi tersebut dan sisanya milik peserta. Untuk pembagian *surplus* dana *tabarru*' dibagikan ke peserta apabila tidak terjadi klaim dalam kurun satu tahun dengan pembagian yaitu 30% ditahan terlebih dahulu ke rekening sebagai cadangan *tabarru*' dan 70% dibagikan ke peserta.

Hasil penilitian tersebut sejalan dengan teori Muhammad Syakir Sula, yang menyatakan bahwa sistem operasional Asuransi Syariah (takaful), mekanisme pengelolaan dananya dibagi menjadi 2 yaitu rekening investasi (ada unsur tabungan) dan *tabarru'* (yang tidak mengandung unsur tabungan). Sistem inilah sebagai implementasi dari akad takafuli sehingga asuransi syariah dapat terhindar dari unsur *gharar*, *maisir*, selanjutnya kumpulan dana peserta ini diinvestasikan sesuai dengan prinsip Syariat Islam. Setiap bagi hasil investasi setelah dikurangi beban asuransi (klaim dan premi asuransi) akan dibagi menurut prinsip syariah dengan pembagian contoh 70:30, 60:40 sesuai dengan perjanjian kerjasama perusahaan dan peserta.

Selain itu, hasil penelitian tersebut juga sejalan dengan fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001, yang menyatakan bahwa "premi yang berasal dari jenis akad *tabarru*' dapat diinvestasikan."

## 3. Klaim

Sumber pembiayaan klaim diperoleh dari rekening *tabarru'*. Sumber pembayaran klaim peserta yang meninggal dunia atau cacat tetap, rawat inap dan lain-lain diperoleh dari besarnya tabungan peserta, bagi hasil investasi, ditambah dengan dana santunan. Jika peserta masih hidup sampai masa kontrak berakhir, maka peserta akan mendapatkan nilai tunai kontribusi ditambah dengan hasil investasi. Mengenai klaim tersebut sudah sesuai dengan akad yang disepakati pada awal perjanjian.

Hasil penelitian tersebut juga sejalan dengan fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001, yang menyatakan bahwa "1) klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian, 2) klaim dapat berbeda jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan, 3) klaim atas akad

*tijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya, 4) klaim atas akad *tabbaru'* merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Premi Asuransi Jiwa Syariah di PT. Prudential Kota Metro dalam prakteknya dan pengelolaanya sesuai dengan kaidah dan prinsip Syariah serta peraturan yang ada di Indonesia, yaitu bersih dari unsur *gharar*, *maisir* dan *riba*. Sebab dalam pelaksanaan asuransi akad *tabarru'* tersebut jumlah premi, jangka waktu, akad, bagi hasil, serta sumber klaim semua jelas, serta atas kesepakatan kedua belah pihak (penanggung dan tertanggung). Selain itu, uang dari premi peserta yang terkumpul dibagi antara dana tabungan dan dana *tabarru'*.

#### BAB V

## **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Premi Asuransi Jiwa Syariah di PT. Prudential Kota Metro dalam prakteknya dan pengelolaanya sesuai dengan kaidah dan prinsip Syariah serta peraturan yang ada di Indonesia, yaitu bersih dari unsur *gharar*, *maisir* dan *riba*. Sebab dalam pelaksanaan asuransi akad *tabarru'* tersebut jumlah premi, jangka waktu, akad, bagi hasil, serta sumber klaim semua jelas, serta atas kesepakatan kedua belah pihak (penanggung dan tertanggung). Selain itu, uang dari premi peserta yang terkumpul dibagi antara dana tabungan dan dana *tabarru'*.

Asuransi syariah di PT. Prudential Kota Metro didasari atas prinsip saling menolong. Peserta memiliki posisi sebagai orang yang mendapatkan bantuan atas musibah yang dideritanya. Namun, di sisi lain juga sebagai orang yang membantu peserta lain yang mengalami musibah. Hal tersebut sesuai dengan pedoman umum asuransi syariah di Indonesia yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia Melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 21/DSN-MUI/X/2001 yang menyatakan bahwa "asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru*" yang memberikan pola

pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

PT. Prudential Kota Metro mendapat bagi hasil dari peserta yaitu 2% sampai 3 % atas biaya pengelolaan investasi tersebut dan sisanya milik peserta. Untuk pembagian *surplus* dana *tabarru*' dibagikan ke peserta apabila tidak terjadi klaim dalam kurun satu tahun dengan pembagian yaitu 30% ditahan terlebih dahulu ke rekening sebagai cadangan *tabarru*' dan 70 % dibagikan ke peserta. Sumber pembiayaan klaim diperoleh dari rekening *tabarru*'.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan pada Pengelolaan Premi Asuransi Jiwa Syariah di PT. Prudential Kota Metro, peneliti mengungkapkan beberapa saran yang berhubungan hal tersebut. Adapun saran-saran tersebut antara lain sebagai berikut:

- PT. Prudential Kota Metro harus dapat meningkatkan mutu dan pengembangan produk agar dapat menambah kepercayaan masyarakaat terhadap asuransi, khususnya asuransi syariah
- Sosialisasi yang dilakukan PT. Prudential Kota Metro kepada masyarakat luas harus ditingkatkan lagi, karena dengan sosialisasi yang dilakukan tersebut merupakan salah satu langkah mengajak masyarakat untuk berekonomi secara syariah.
- PT. Prudential Kota Metro harus dapat meyakinkan masyarakat, bahwa
   PT. Prudential memiliki keunggulan dari asuransi lainnya dari berbagai

bidang, sehingga masyarakat tidak ragu lagi dalam memilih asuransi syariah sebagai tempat pengelolaan dana dan langkah meminimalisir resiko yang tepat, karena asuransi syariah umum ini menjauhkan semua hal yang berkaitan dengan unsur *riba, maysir, dan riba*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Abdul Muid. "Analisis Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru' Pada PT. Prudential Life Assurance Kantor Agency Cabang Kudus 1 Dalam Kajian Hukum Islam". Skripsi Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2014.
- Abdurrahmat Fathoni. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Burhan Ashafa. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Cv Penerbit J-Art, 2007.
- Eli Nuralaeli. "Mekanisme Pengelolaan Dana Premi Pada Asuransi Jiwa Syariah Study Kasus Pada PT. Asuransi Bringin Life Syariah". Skripsi Jurusan Asuransi Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2004.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
- Gemala Dewi. Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2006.
- Hassan Shadily. *Kamus Pintar Memilih Kata Bahasa Inggris*. Jakarta: PT. Gramedia, 2005.
- Hidayatina. "Ketentuan Premi Asuransi Sebagai Jaminan Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Analisis Konsep Jaminan Dan Asuransi Dalam Ekonomi Islam" dalam Jurnal *JURIS*. Lhokseumawe: Jurusan Syariah STAIN Malikussaleh. Volume 14. Nomor 2 Juli-Desember 2015. h. 122
- Kadar Nurjaman. Manajemen Personalia. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia KKBI. Jakarta: Depdikbud. Balai Pustaka, 2005.

- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- M. Amin Suma. Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional. Jakarta: Kholam Publishing, 2006.
- Muhammad Syakir Sula. Asuransi Syariah Life And General Konsep dan Sistem Operasional. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Muhammad Muslehuddin. Asuransi Dalam Islam. Jakarta: Grafika Offset, 1997.
- Nana Sujana. Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah. Bandung: Sinar Baru, 2011.
- Saipullah. "Analisis Cadangan Premi Asuransi Jiwa Syariah Untuk Mencapai Titik Impas Break Event Point Pada AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Di Jakarta". Skripsi Program Studi Muamalah Ekonomi Islam Konsentrasi Asuransi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif. Kualitatif. R & D.* Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- UU No. 2 Tahun 1992. Tentang Usaha Perasuransian.
- http://www. akademiasuransi. org/2013/09/penjelasan-undang-undang-republik. html. Diunduh pada 30 Oktober 2017.





## **KEMENTERIAN AGAMA**

## SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) JURAI SIWO METRO JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor

: Sti.06/J-SY/PP.00.9/1288/2016

Metro, 17 Oktober 2016

Lampiran Perihal

: Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Siti Zulaikha, S.Ag., MH

2. Nurhidayati, MH

di -

Metro

Assalamu'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa:

Nama

: Distari Aprillia 13111919

NPM

Syariah dan Ekonomi Islam

Jurusan Prodi

Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

Judul

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Premi Asuransi Jiwa

Syariah (Study Kasus Di Asuransi Jiwa Pt. Prudential Kota Metro)

## Dengan ketentuan:

- 1 Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai
  - a Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
- Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
- 3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
- 4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :

a Pendahuluan ± 2/6 bagian.

b Isi

± 3/6 bagian.

c Penutup

± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Siti Zulaikha, S.Ag., MH NIP. 197200111998032001

Ketua Jurusar

## OUTLINE

# PENGELOLAAN PREMI ASURANSI JIWA SYARIAH MENURUT PERATURAN YANG ADA DI INDONESIA

(Studi Kasus Di Asuransi Jiwa PT. Prudential Syariah Kota Metro)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

ABSTRAK \_\_

HALAMAN ORISINALITAS

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

## BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penilitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

## BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pengelolaan Premi Dalam Asuransi Syariah
  - 1. Pengertian Pengelolaan Premi
  - 2. Macam Macam Pengelolaan
  - 3. Mekanisme Pengelolaan Premi
- B. Premi Dalam Asuransi Jiwa Syariah
  - 1. Pengertian Premi Asuransi Jiwa Syariah
  - 2. Dasar hukum premi asuransi syariah
  - 3. Unsur Premi Asuransi Jiwa Syariah

- C. Peraturan Pengelolaan Premi Asuransi Syariah Di Indonesia
  - 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992
  - 2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/10/2001
  - 3. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 426/KMK.06/2003
  - 4. Keputusan Menteri Keungan RI
  - 5. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan

## BAB HIMETODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis Dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Tekhnik Pengumpulan Data
- D. Tekhnik Penjamin Keabsahan Data
- E. Tekhnik Analisis Data

#### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Profil PT. Prudential Kota Metro
  - 1. Sejarah Singkat PT. Prudential Kota Metro
  - 2. Visi dan Misi PT. Prudential Kota Metro
  - 3. Struktur Organisasi PT. Prudential Kota Metro
  - Produk-produk Asuransi Syariah PT Prudential Kota Metro
- B. Pengelolaan Premi Asuransi Jiwa Syariah di PT. Prudential Kota Metro
- C. Pengelolaan Premi Asuransi Jiwa Syariah di PT. Prudential Kota Metro Menurut Peraturan yang Ada di Indonesia

## **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

## **DAFTAR PUSTAKA** LAMPIRAN-LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro,

Maret 2018

Peneliti

Distari Aprillia NPM. 13111919

Mengetahui Dosen pembimbing 1

Dosen Pembimbing II

NIP.19720611 199803 2 001

Nurhidayati,S.Ag.,MH NIP.19761109 200912 2 001

#### ALAT PENGUMPUL DATA

## PENGELOLAN PREMI ASURANSI JIWA SYARIAH MENURUT PERATURAN YANG ADA DI INDONESIA

(Studi Kasus Di Asuransi Jiwa PT.Prudential Syariah)

- A. Wawancara Kepada Leader PT. ASURANSI PRUDENTIAL Di Kota Metro
  - 1. Sejak kapan PT.PRUDENTIAL menjadi sistim syariah?
  - 2. Bagaimana pengelolaan premi di Asuransi jiwa syariah prudential?
  - 3. Bagaimana mekanisme pengelolaan premi di Asuransi produk tabungan?
  - 4. Seperti apa asuransi syariah yang dilakukan oleh PT.PRUDENTIAL?
  - Produk apa saja yang ada pada PT.PRUDENTIAL?
  - 6. Produk apa yang mempengaruhi tingkat pendapatan perusahaan dan kesejahteraan karyawan di PT.PRUDENTIAL?
  - 7. Berapakah Nasabah Yang Ikut Menabung Di Asuransi ini?
  - 8. Apa landasan hukum yang digunakan dalam pengelolaan premi Asuransi?
- B. Wawancara Terhadap Salah Satu Agency di ASURANSI PRUDENTIAL Kota Metro
  - 1. Apakah pembayaran premi bisa pertahun, perbulan ataupun harian?
  - 2. bagaimana sikap anda jika tidak mencapai target yang ditentukan oleh Asuransi ini?
  - 3. Apakah Ada Hambatan Ketika Anda Terjun Untuk Mencari Nasabah Yang Bergabung Di salah satu asuransi tabungan?
  - 4. Bagaimana hitungan bagi keuntungan dan pengelolaan tabungan asuransi jiwa syariah PT.PRUDENTIAL?
  - 5. Berapakah Premi Yang Harus Dibayarkan Nasabah Jika Bergabung Di Asuransi ini khususnya pada produk asuransi tabungan?

Mengetahui

Dosen pembimbing 1

Siti Zulaikha,S.Ag.,MH

NIP.19720611 199803 2 001

Dosen Pembimbing II

NIP 19761109 200912 2 0



Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0388/In.28/D.1/TL.00/05/2018

Lampiran: -

Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,

PIMPINAN PT. PRUDENTIAL SYARIAH KOTA METRO

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0388/In.28/D.1/TL.01/05/2018, tanggal 07 Mei 2018 atas nama saudara:

Nama

: DISTARI APRILLIA

NPM

: 13111919

Semester

: 10 (Sepuluh)

Jurusan • `

: Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PT. PRUDENTIAL SYARIAH KOTA METRO, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENGELOLAAN PREMI ASURANSI JIWA SYARIAH MENURUT PERATURAN YANG ADA DI INDONESIA (STUDI KASUS DI ASURANSI JIWA PT. PRUDENTIAL SYARIAH KOTA METRO)". 4

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

RIAMetro, 07 Mei 2018

Wakil Dekan I,

**Zojaikha S.Ag, MH** 397<mark>2061</mark>1 199803 2 001



Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

#### SURAT TUGAS

Nomor: 0388/In.28/D.1/TL.01/05/2018

Wakil Dekan I Fakultas Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama

: DISTARI APRILLIA

NPM

13111919

Semester

10 (Sepuluh)

Jurusan

: Hukum Ekonomi Syari'ah

Untuk:

- Mengadakan observasi/survey di PT. PRUDENTIAL SYARIAH KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENGELOLAAN PREMI ASURANSI JIWA SYARIAH MENURUT PERATURAN YANG ADA DI INDONESIA (STUDI KASUS DI ASURANSI JIWA PT. PRUDENTIAL SYARIAH KOTA METRO)".
- Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

RIANA

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro

Pada Tanggal : 07 Mei 2018

Mengetahui/ Pejabat Setempat

ERNITA TOHANA

Siti Zulaikha S.Ag, MH NIP 19720611 199803 2 001



#### SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN/RESEARCH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: ERNITA YOHANA

Jabatan

: Leader

Unit Kerja

: PT. Prudential Cabang Metro

Menerangkan:

Nama

: DISTARI APRILIA

NPM

: 13111919

Jurusan

: Syariah

\_\_\_\_

: Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas

Bahwa nama yang tersebut di atas melaksanakan penelitian/research di PT.

Prudential Cabang Kota Metropada tanggal Pada tanggal 02 - 03 Juli 2018.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 03 Juli 2018 Leader,

**Ernita Yohana** 



JI. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

M E T R O
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47298; website: <a href="https://www.syariah.metrouniv.ac.id:E-mail">www.syariah.metrouniv.ac.id:E-mail</a>: syariah.iain@metrouniv.ac.id

#### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Distari Aprillia

Fakultas / Jurusan

: Syariah / HESy

NPM : 1311919

Semester / TA

: X / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	27/ 18 18	-	acc bl 1V.V legepi legenden	1.
		•		
		÷		
	10		*	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH NIP. 19720611 199803 2 001



JI. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

M E T R O Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: <a href="www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail">www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail</a>: syariah.iain@metrouniv.ac.id

#### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Distari Aprillia Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy NPM : 1311919 Semester / TA : X / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	11/28		Laporau poulifian trays Cetim belalen chi copesh the Spt Dipalaui / Atuful wylewurtza yea - walen bein confir blur peugeldar tob. Baujah peugeldar tob. Branding - ager for odn pengularion 1  bendian audiens > Gur anton kon on on profes i figan og panhom for overne ? belun on.	eni de Ari

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH NIP. 19720611 199803 2 001



JI. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 M E T R O Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47298; website: <a href="https://www.syariah.metrouniv.ac.id/">www.syariah.metrouniv.ac.id/<a href="https://www.syariah.metrouniv.ac.id/">www.syariah.metrouniv.ac.id/<a href="https://www.syariah.metrouniv.ac.id/">www.syariah.metrouniv.ac.id/<a href="https://www.syariah.metrouniv.ac.id/">www.syariah.metrouniv.ac.id/</a>.

#### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Distari Aprillia Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy NPM : 1311919 Semester / TA : X / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	9/738		Acc BAB IV, V Lanjustan le P6.I	
	, (2010	8		
				•
		7-		•
				٠

Dosen Pembimbing II

Nurhidayati, S.Ag.,MH NIP. 19761109 200912 2 001 Mahasiswa Ybs.



JI. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

M E T R O Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: <a href="www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail">www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail</a>; syariah.lain@metrouniv.ac.id

#### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Distari Aprillia

Fakultas / Jurusan

: Syariah / HESy

NPM : 1311919

Semester / TA

: X / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	6/ /7`20(8)		ferboili Kempuli culy me jawah pertanyan peneliti Mu saja Gen progelah pr Bedah de pisan Teori dan bandi de riell di lapony	an anî

Dosen Pembimbing II

Nurhidayati, S.Ag., MH

NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs.



JI. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

M E T R O Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47298; website: <a href="www.syariah.metrouniv.ac.id:E-mail">www.syariah.metrouniv.ac.id:E-mail</a>: syariah.iain@metrouniv.ac.id

#### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Distari Aprillia

Fakultas / Jurusan

NPM : 1311919

Semester / TA

: Syariah / HESy : X / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibi <del>c</del> arakan	Tanda Tangan
	6/ /7`2018,		ferbaili Kernpuli Culy mejawas pertanyan peneliti Mu saya Gan pageloh pr	au.
			Bedah de pisan Teori dan Gandie de riel di lapony	•
		P		

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Nurhidayati, S.Ag., MH

NIP. 19761109 200912 2 001



Jl. Ki. HajarDewantaraKampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telepon (0725)41507 Fax (0725) 47296

#### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Distari aprillia

Fakultas/Jurusan

: Syariah dan Ekonomi Islam/HESy

NPM: 13111919

Semester/T.A. : X/2017-2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	28/18		acc APP Lajutkan poulific Jun peulaharm	us R
		;	Im peulaharm	<b>\</b>
		e A	v	

Diketahui,

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

<u>Hj.Siti Zulaikha,S.Ag,MH</u> NIP.19720611 199803 2 001



Jl. Ki. HajarDewantaraKampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telepon (0725)41507 Fax (0725) 47296

#### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Distari aprillia

Fakultas/Jurusan

: Syariah dan Ekonomi Islam/HESy

NPM: 13111919

Semester/T.A.

: X/2017-2018

No Hari/I	anggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
75	2018	-	leater Den apency terbalile of lernyg tregelen itu lieter to? Pertruguan di servi lean dog trajuan Den permesalahan penditian. telaah warg! wan pertruguan xo terleit perntam?	

Diketahui,

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

<u>Hj.Siti Zulaikha,S.Ag,MH</u> NIP.19720611 199803 2 001

<u>Distari Aprillia</u> NPM. 13111919



Jl. Ki. HajarDewantaraKampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telepon (0725)41507 Fax (0725) 47296

#### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Distari aprillia

Fakultas/Jurusan

: Syariah dan Ekonomi Islam/HESy

NPM: 13111919

Semester/T.A.

: VIII/2016-2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10/18		Parlailei somen  Pengetilean toot trofe  Sul sjudel di  lefte (Spessi  Parlailei book III  Cihart CH.  Dur Gran	R-
	20/ (8 /4	₽	Bab I-III  acc D Servinos  leur, leugleafa  syemt Dus avas?  cryp.  lajutleon APD	

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Hj.Siti Zulaikha,S.Ag,MH NIP.19720611 199803 2 001



Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

#### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Distari Aprillia

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy

NPM : 13111919

Semester / TA : X / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	19/18		Prédici outeine beni loleur perulition tousables orser peux lolaan of mrt genalen lihat cff.	<b>\$</b>
	21/18		Lihat Cff: Konsulfra Proposal Nor Usah & lampir Lean lago.	.
		-	LBM Kenertlen  pudn beryatnan gog  trjors antra  feori dun totte &	R
		Su e	ketingangan atau Ketingangan atau Kesejangan apa Shiyuhyan	

Dosen Pembimbing I

Rumusn muster 1 Mahasiswa Ybs,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH

NIP. 19720611 199803 2 001



Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

#### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Distari Aprillia NPM : 13111919

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy

Semester / TA

: X / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Tanggal 34 2018		Bob IT -> Postvanil  di bei pezdora!  teidri pezdora!  tota à simpullan.  Bob IT -> outra  sur outra primar de  vonure an tros di  sindran!  Subr outra sheler	I angan
		. ,	Soute out sheller Som sobuntar 49 Digunten apar? Di Schot Don jobsti	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH

NIP. 19720611 199803 2 001

Distari Aprillia



Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

#### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Distari Aprilia** NPM : 13111919

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy Semester / TA : VIII / 2016-2017

15 mt up cp ?  1602 outline?  She sides serving	int ups up?  ti6a 2 l'outleine?  The swood servine  lapriker proposed  front proposed  burt proposed  bull again  lee ph pole 2  Thulu	No Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
2. Blu siash		22.00		aprika propol om butch ett.	<b>A</b> .

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH NIP. 19720611 199803 2 001



Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

#### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Distari Aprilia** NPM : 13111919

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy Semester / TA : VIII / 2016-2017

Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
3/15 roff	-	Then the personal	
	-	penulism sibr	1
	ħ	bours.	$\setminus$
		Sumber outs prime	ref.
		mumean	
	>	Servitur Sur	1
6/200		ACC Di seriumban lengterpi unguring	
		Tanggal Pembimbing I	Tanggal  Pembimbing I  Hal yang dibicarakan  Then the personal and per

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH NIP. 19720611 199803 2 001



FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mait: syariah.iain@metrouniv.ac.id

#### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama: Distari Aprilia NPM: 13111919 Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	21/2017		Mana Catatan Jawkimbirg 2?	A
	1/9 2017		LBM 9 horrs sistement	1
			Sestipiler neway  up 1)  bab II = 0 pole	ital
		e.	anto al Seport	2.10
		9	Souler Date, pergign	
			Porth snawfall lars paham.	and

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH NIP. 19720611 199803 2 001



Jl. Ki. HajarDewantaraKampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telepon (0725)41507 Fax (0725) 47296

#### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Distari aprillia

Fakultas/Jurusan

: Syariah dan Ekonomi Islam/HESy

NPM: 13111919

Semester/T.A.

: VIII/2016-2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	15 2018		ACC APP, Lanjuttra he P6.7	
		<b>.</b>	,	
		я		
•		,		
			÷	-
	No	11.7	117	117

Diketahui,

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Nurhidayati, M.H

NIP.19761109 200912 2 001



#### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA ISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

#### FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki. HajarDewantaraKampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telepon (0725)41507 Fax (0725) 47296

#### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Distari aprillia

Fakultas/Jurusan

: Syariah dan Ekonomi Islam/HESy

NPM: 13111919

Semester/T.A.

: VIII/2016-2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1-	15 2018	,	Alologich. Pertang Yg ditujuh hepad Agney	
	8/5'2018 9/5'2018		e- leader  Mrath- Patanga- Sernai Afur Leper Image.  Mun lee- leho	men.
		¥ ×	Perbaili pertung Yg masih salah tup. apall terhadap lead atan Agucy	
				* *

Diketahui,

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Nurhidayati, M.H

NIP.19761109 200912 2 001



Jl. Ki. HajarDewantaraKampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telepon (0725)41507 Fax (0725) 47296

#### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Distari aprillia

Fakultas/Jurusan

: Syariah dan Ekonomi Islam/HESy

NPM: 13111919

Semester/T.A.

: VIII/2016-2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	11 2017	3	Cover Judul de per Gailer "Skripsi"	
			v + teori ttg Dasar Pengeloh asursi syaria 1 Jasu.	
	15/ /12' 2017		Acc BAB I, II, 1111 Canjula le 16. I	

Diketahui,

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Nurhidayati,M.H

NIP.19761109 200912 2 001



Jl. Ki. HajarDewantaraKampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telepon (0725)41507 Fax (0725) 47296

#### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama: Distari Aprilia

Fakultas/Jurusan

: Syariah dan Ekonomi Islam/HESy

NPM: 13111919

Semester/T.A.

: VIII/2016-2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 9/ 8/2017		Ace BABI, II, III Laujuthan he P6.I	
	6/		Para si diperbail Perbaili di latare belah g tidale meti sana de hasil prasurvia proposal - diperb informasinge beri catata hal bila mengulig  V BISA meggnal hutip - tidale le v parbaili cahasa	gry

Diketahui,

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Nurhidayati, S.Ag., MH

NIP. 19761109 200912 2 001



Jl. Ki. HajarDewantaraKampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telepon (0725)41507 Fax (0725) 47296

#### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Distari Aprilia

Fakultas/Jurusan

: Syariah dan Ekonomi Islam/HESy

NPM: 13111919 Semester/T.A.

: VIII/2016-2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	11-9-2017	,	to I smid	
		*	B. Propiola de ame	83
			C. Perglola Done	
				•
			What cft.	
		rge G	0	

Diketahui,

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

<u>Nurhidayati, S.Ag., MH</u> NIP. 19761109 200912 2 001

<u>Distari Aprilia</u> NPM. 13111919



Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Telepon (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website:www.metrouniv.ac.id.email:iainmetro@metrouniv.ac.id

No Dokumen	FM-IAINJS-BM-05-09
No Revisi	RO
Tgl berlaku	
Halaman	

#### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Distari Aprilia Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / HESy

NPM : 13111919 Semester/TA : VIII / 2016-2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	29/	2	Judul 14 fourle (authine).  Teori:  A. Pegelolae.  1. Pegurh.  2. Par.  9. Rhen  4. Prosse	
			B. Premi Asmosi Jr. 1. Pagerh. 2. Asmos	synk for sy.
			3,	

Dosen Pembimbing II

Nurhidayati, S.Ag.,MH

NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Telepon (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website:www.metrouniv.ac.id.email:iainmetro@metrouniv.ac.id

No Dokumen	FM-IAINJS-BM-05-09
No Revisi	RO
Tgl berlaku	
Halaman	

#### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / HESy Nama : Distari Aprilia

**NPM** : 13111919 : VIII / 2016-2017 Semester/TA

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	15 2017	1	perbaili outline	
	8/5/2017		Acc outline	
				•
			·	

Dosen Pembimbing II

Nurhidayati, S.Ag., MH

NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

Distari Aprilia



JI. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Telepon (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Vebsite:www.metrouniv.ac.id.email:iammetro@metrouniv.ac.id

No Dokumen	FM-IAINJS-BM-05-09
No Revisi	RO
Tgl berlaku	
Halaman	

### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Distari Aprilia Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / HESy

NPM : 13111919 Semester/TA : VIII / 2016-2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	\$\$\frac{1}{2}	,	Spani COWDER	
	152017		BAB	
	•.		- Metode presidition	
			- Metode paradition Eleonomi Systical	
		_	space Armal	
			- Rumbon, Tuypean	•
			Laster Badalen Johnson	
			Laster Batalean Mappel	
			di bapus. Brakenting	9
	*		ditapos	

Dosen Pembimbing II

NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,



Jl. Ki. HajarDewantaraKampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telepon (0725)41507 Fax (0725) 47296

#### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama: Distari Aprilia

Fakultas/Jurusan

: Syariah dan Ekonomi Islam/HESy

NPM: 13111919

Semester/T.A.

: VIII/2016-2017

	No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
-		18 / Vari 7 2017		perGaili penulisa atur- dan Ulure Span & paragraf	
		/			
				2. Dars I, count-bal terbalic 8 dg g wrut	٢.
				2. hasil Survei 79 Genar	•
				yg Genar	
			4,		
•					*

Diketahui,

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Nurhidayati, S.Ag., MH

NIP. 19761109 200912 2 001

Distari Aprilia



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM JI. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Telepon (0725) 41507 Fax. (0725) 47296

Website:www.metrouniv.ac.id.email:iainmetro@metrouniv.ac.id

No Dokumen	FM-IAINJS-BM-05-09
No Revisi	RO
Tgl berlaku	
Halaman	

#### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Jurusan /Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / HESy Nama: Distari Aprilia

**NPM** : 13111919 Semester/TA : VIII / 2016-2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	24/	12	Metode Penelitien Seguare heilman	/2
	*.		2. frah tulis aras	
-		*	3. Span' 7 herre	
			s. 8 pari 7 herne Paragnaf 4. Penulis BABI Samal dg BABI	į
			5. Anber Lata ?	
			6. Telinia Bappel	_
			Analinis data	

Dosen Pembimbing II

Nurhidayati, S.Ag., MH

NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

#### FOTO-FOTO DOKUMENTASI



Foto 1. Wawancara dengan Ibu Ernita Yohana, selaku *Leader* PT. Prudential Kota Metro



Foto 1. Wawancara dengan Bapak Ridwan Diharjo, selaku *Unit Manager* PT. Prudential Kota Metro



Foto 3. Wawancara dengan Ibu Siti Nasiah, Agency Manager PT. Prudential Kota Metro

#### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO UNIT PERPUSTAKAAN

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

#### SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA Nomor: P-0172/In.28/S/OT.01/01/2018

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama

: DISTARI APRILLIA

NPM

: 13111919

Fakultas / Jurusan

: Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 13111919.

Menurut dala yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 22 Januari 2018 Kepala Perpustakaan,

Drs. Mokhtandi Sudin, M.Pd. // NIP. 1958083/1981031001

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



Penulis bernama Distari Aprilia, lahir pada tanggal 28 April 1995 di Taman Bogo, Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur, dari pasangan Bapak Budi Haryanto dan Ibu Sri Lestari. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara.

Penulis menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 2 Taman Bogo, lulus pada tahun 2007, kemudian melanjutkan pada SMP Negeri 1 Purbolinggo, lulus pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pada SMA Muhammadiyah 1 Purbolinggo, lulus pada tahun 2013. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2013/2014, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah.